



SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA

Sulung Faturachman

Program Studi Teknik Perumahan, Politeknik Ilmu Pemasaran, Indonesia

sfaturachman@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 07-04-2020

Direvisi : 23-06-2020

Disetujui : 27-06-2020

Online : 28-06-2020

Kata Kunci:

Sejarah
Pengembangan
Narkoba

Keywords:

History
Development
Drugs

ABSTRAK

Abstrak: Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini khususnya di Indonesia, telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat. Peredaran narkoba di Indonesia saat ini menyerang kalangan muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan narkoba yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk melihat dan memahami sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia serta mengapa Indonesia dapat menjadi salah satu basis peredaran narkoba. Penelitian ini menggunakan metode metode sejarah, dengan tahapan yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan narkoba yang bermula dari masa 2000 SM kemudian pada masa kolonial Belanda, pada masa kolonial Jepang, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi saat ini. Perkembangan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu ancaman bagi negara Indonesia karena dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Abstract: The rise of drug abuse at this time, especially in Indonesia, has become one of the problems that disturb society. Drug trafficking in Indonesia is currently attacking young people who are the nation's next generation. This research on the history and mining of drugs in Indonesia aims to see and understand the history and development of drugs in Indonesia and why Indonesia can become one of the bases of drug trafficking. The research method uses the historical method. The research results obtained are knowledge about the history and development of drugs that began from the period 2000 BC and then during the Dutch colonial period, during the Japanese colonial period, during the Old Order, during the New Order until the current Reformation. The development of drugs in Indonesia has become one of the threats to the Indonesian state because it can damage the future of the young generation of the Indonesian nation.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.2051>

SA license



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kemudian terdapat juga istilah Napza yang merupakan singkatan dari merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Napza merupakan istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Narkoba maupun Napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko

kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu (Muryanta, 2017); (dedihumas.bnn.go.id, 2019).

Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini khususnya di Indonesia, telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat. Peredaran narkoba di Indonesia saat ini menyerang kalangan muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Jika, generasi penerus bangsa ini telah

diracuni oleh narkoba maka dapat berdampak Kerugian negara berupa nominal uang, dan hancurnya generasi penerus bangsa, menurunnya sumber daya manusianya dan bahkan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, dan lain-lain.

Narkoba mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkoba yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkoba disalahartikan dikarenakan pemakaian narkoba di luar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya.

Perkembangan narkoba di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang melibatkan dua aspek yaitu aspek regional dan aspek global. Hal ini menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik regional maupun global dari aspek eksternal selain yang tidak kalah penting adalah faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Kondisi demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba (Puslitdatin.bnn.go.id, 2020).

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah menyebar luas, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat

resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Moh. Taufik Makarao, dan Suhasril, 2003).

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia ini dapat merusak masa depan bangsa Indonesia, dapat merusak karakter bangsa Indonesia, dapat merusak fisik juga kesehatan warga negara sehingga berdampak pada terganggunya kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu peredaran narkoba di Indonesia menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius serta mendesak.

Penelitian tentang sejarah dan perkembangan narkoba yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk melihat dan memahami sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia serta mengapa Indonesia dapat menjadi salah satu basis peredaran narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah cara yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan analisa peristiwa sejarah beserta masalah yang terjadi dalam sejarah tersebut (Hutauruk & Adelina, 2016).

Metode sejarah memiliki empat tahap, antara lain 1) *heuristic*, dimana pada tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik utama penulisan. *Heuristic* berfokus terhadap penelitian lapangan yang mengumpulkan sumber-sumber seperti dokumen, arsip, buku, maupun beberapa informasi. 2) kritik sumber, tahapan untuk mengetahui kebenaran suatu sumber atau berbagai data yang ditemukan. Kritikan ini berupa kritik mengenai otentitas (kritik eksternal) maupun kredibilitas isi (kritik internal). Kritik berlangsung ketikan maupun sesudah pengumpulan data. 3) interpretasi atau penafsiran, tahapan ini dilakukan mengenai fakta

sejarah yang didapatkan berupa penjelasan terhadap fakta-fakta sejarah secara objektif. Fakta-fakta sejarah ini diuraikan dan kemudian di gabungkan sehingga memiliki makna yang saling berkaitan. 4) historiografi adalah langkah akhir dalam melakukan penulisan sejarah karena terdapat penjelasan berbagai kebenaran yang ditemukan dan kemudian dijadikan narasi berupa sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan (Bahri, Patahuddin, Asmunandar, & Aulia, 2020).

Metode ini merupakan suatu alat sebagai penyusunan peristiwa sejarah (*history as past actuality*) yang menjadikan sejarah sebagai sebuah kisah (*history as written*). Metode ini merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dimasa yang telah lalu (Herdiani, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Periode 2000 sm

Pada dasarnya narkotika dan obat bius adalah obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada tahun 2000 SM (sebelum masehi), dikenal sebuah tanaman bernama *papavor somniveritum* (candu), dan tumbuhan tersebut juga tumbuh di berbagai wilayah seperti china, india dan beberapa negara lainnya. kemudian pada tahun 330 SM (sebelum masehi) seseorang bernama Alexander the great mulai mengenalkan candu di India dan Persia, pada saat itu orang india dan persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan dan saat santai (Antonio Estohocado, 2010).

Pada tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau dikenal dengan nama opium (candu = *papavor somniferitum*). Bunga opion ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi Samaria dengan ketinggian di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Kemudian opium ini menyebar ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Pada tahun 1806, Friedrich Wilhelm yang merupakan seorang dokter dari Westphalia berhasil menemukan modifikasi candu dengan campuran amoniak yang dikenal morfin. Nama morfin ini diambil dari nama dewa mimpi yang berasal dari Yunani yaitu dewi Morphius.

Pada tahun 1806 terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Akibat perang saudara ini banyak prajurit yang menjadi korban baik korban yang terluka maupun korban yang mati. Bagi prajurit yang terluka, morfin digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka peperangan.

Kemudian pada tahun 1874, Alder Wright yang merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari London merebus cairan morfin dengan senyawa asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini diuji cobakan pada anjing. Hasil uji coba tersebut diketahui bahwa campuran ini memberikan efek kepada anjing tersebut. Anjing menunjukkan reaksi tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah.

Selanjutnya pada tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin. Heroin ini digunakan sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia (www.idntimes.com, 2020).

2. Periode Masa Kolonial Belanda

Pasca Perang Dingin telah membuka agenda baru dunia bahwa ancaman keamanan bukan hanya persoalan perang dan militeristik, tetapi juga terdapat masalah drug trafficking dan drug abuse. Aturan dan pengawasan terhadap obat-obatan terlarang (narkotika) telah menjadi pusat perhatian dunia sejak diadakannya konferensi internasional pertama mengenai narkotik yang diselenggarakan di Shanghai tahun 1909. Pertemuan ini diadakan atas dorongan Presiden Theodore Roosevelt dan organisasi para uskup Charles H. Brent, dan dihadiri oleh Inggris, Jepang, China dan Rusia (Jaffe, 1995); (Nordegren, 2002).

Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman penjajahan Belanda. Pemakai candu opium tersebut sebagian besar adalah orang-orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitkannya undang-undang Verdoovende Middelen Ordonantie yang mulai berlakunya pada tahun 1927. Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opium

telah dilegalkan dengan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie*. Awalnya, orang-orang China menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan pipa panjang (Salmi, 1985).

3. Periode Kolonial Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* dihapuskan. Pemerintah Jepang melarang penggunaan candu pada masa kolonial Jepang ini, gang Madat yang merupakan lokalisasi para pemadar telah ditutup oleh pemerintah Jepang. Pada zaman dahulu, di daerah gang Madat ini para pecandu mengisap opium. Di daerah tersebut terdapat kamar-kamar berukuran 300 m dan para pecandu sambil tiduran di kamar tersebut mengisap barang haram (Amin, 2012); (www.idntimes.com, 2020).

4. Periode Orde Lama

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, Negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang. Undang-undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut (Adithia, 2017); (www.idntimes.com, 2020)

5. Periode Orde Baru

Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak korban khususnya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba ini berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian mulai berpengaruh ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (www.idntimes.com, 2020).

Di dalam penganggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika tersebut mengatur penyelundupan gelap. Kemudian undang-undang ini juga menyebutkan peran khusus dari dokter serta rumah sakit yang disesuaikan

dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan (www.idntimes.com, 2020).

Tetapi, dampak dari narkoba ini sulit dibendung. Narkoba telah memasuki negara Indonesia dan telah banyak generasi muda yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Di dalam mengatasi permasalahan narkoba yang telah semakin meningkat di Indonesia maka presiden RI mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71.

BAKOLAK INPRES 6/71 merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah di dalam penanggulangan segala macam bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing (Orlindriani, 2019).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin merebak dengan pesat. Oleh karena itu Undang-undang Antinarkotika mulai dilakukan proses revisi sehingga disusunlah Undang-undang Antinarkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Undang-Undang tersebut memberlakukan hokum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi pidana berupa hukuman mati.

6. Periode Reformasi

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang padat dan telah menjadi pasar yang sangat subur oleh para sindikat perdagangan narkotika. Karena Indonesia dianggap mudah ditembus oleh pelaku penyelundupan narkoba dengan banyaknya celah ataupun pintu masuk yang digunakan seperti melalui pelabuhan, bandara, sungai, maupun jalur darat di daerah perbatasan (Puslitdatin.bnn.go.id, 2014).

Indonesia melebihi jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, karena Indonesia berada pada posisi strategis.

Tetapi, dikemudian hari para pengedar gelap narkoba mulai mengincar Indonesia

sebagai pasar pengedaran gelap narkoba. Bahkan saat ini Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun telah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961 (Adi, 2009).

Salah satu jalur masuk narkoba saat ini di Indonesia adalah melalui jalur penyelundupan. Posisi negara Indonesia berada pada letak yang strategis secara geografis. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia *berada pada posisi silang dunia (world cross position)*. Posisi world cross position ini menyebabkan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia.

Hal inilah membuka peluang bagi Indonesia masuknya bisnis gelap narkotika. Indonesia dikategorikan sebagai negara tujuan akhir dari kegiatan penyelundupan narkotika. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada narkotika dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Gambar berikut adalah jalur penyelundupan narkoba di Indonesia.

Gambar 1. Jalur Penyelundupan Narkoba di Indonesia



Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri 2013.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat ancaman bagi negara Indonesia di dalam masuknya narkoba melalui jalur penyelundupan. Ditambah lagi dengan negara Indonesia memiliki banyak wilayah wisata yang banyak dikunjungi oleh Warga Negera Asing (WNA). Terdapat beberapan WNA yang masuk ke Indonesia juga terbukti melakukan banyaknya kasus tindak pidana penyelundupan narkotika oleh WNA ini.

Di dalam menanggulangi menyebarnya narkoba dengan pesat di Indonesia, maka negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Fokusmedia, 2009) menyebutkan:

- a. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- b. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Kemudian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkoba ini telah diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara, pidana denda dan bahkan terdapat hukuman mati. Ketentuan pidana ini diberlakukan di Indonesia untuk menghambat penyebaran narkoba di negara Indonesia (Fokusmedia, 2009).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 2000 SM yaitu ditemukannya Bungan opion di Sumaria. Bunga opion ini dikenal sebagai opium. Penyebaran opium mulai mencapai daerah asia, mulai dari daerah India, Cina dan sebagainya.

Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, penggunaan opium dilegalkan dengan diberlakukannya Undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* pada tahun 1927. Pada masa jajahan Belanda ini, di Indonesia terdapat daerah yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda di dalam mengisap opium. Pada masa ini, orang Cina yang mulai mengisap opium di Indonesia dengan menggunakan pipa panjang.

Pada masa kolonial Jepang di Indonesia, penggunaan opium dilarang keras. Undang-Undang *Verdovende Middelen Ordonantie* tidak diberlakukan.

Pada masa orde lama setelah Indonesia merdeka dari masa penjajahan, penyalahgunaan narkoba telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Menteri Kesehatan diberikan wewenang di dalam mengatur perundang-undangan tersebut.

Pada masa orde baru, penyebarab narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 1970 ketika anak-anak muda di Amerika Serikat mulai mengkonsumsi narkoba. Hal ini menyebar ke beberapa negara. Termasuk ke Indonesia. Di dalam menanggulangi penyebaran narkoba tersebut, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika. Undang-undang tentang Narkotika tersebut mengatur penyelundupan gelap. Juga membentuk BAKOLAK INPRES 6/71 yang merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah di dalam penanggulangan segala macam bentuk yang

mengancam keamanan negara, seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing.

Pada masa reformasi, penyebaran narkoba semakin meluas. Indonesia selain dijadikan sebagai tempat transit, juga dijadikan sebagai pasar gelap narkoba bahkan telah ada beberapa laboratorium yang didirikan di Indonesia untuk memproduksi narkoba. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam menanggulangi ancaman narkoba ini. Sanksi pidana yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba ini adalah sanksi pidana penjara, denda bahkan hukuman mati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya artikel ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si. (Direktur POLTEKIP), dan Iman Santoso, S.PSI., M.Si. (Staff Prodi Manajemen Pemasyarakatan), karena telah mendukung secara penuh selama pembuatan artikel mengenai sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia ini berlangsung dan terselesaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

REFERENSI

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press.
- Adithia, F. B. (2017). *Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba*. Retrieved from IDN TIMES: [https://www.idntimes.com/news/indonesia ...](https://www.idntimes.com/news/indonesia...)
- Amin, W. (2012). *Penerapan pidana mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia= Application of death penalty in case of circulation in Indonesia narcotics*. Universitas Pelita Harapan.
- Antonio Estohocado. (2010). *General History of Drugs, Grafitti Militante*. Santiago: Santiago-Chile.
- Bahri, B., Patahuddin, P., Asmunandar, A., & Aulia, A. W. (2020). Sejarah Pondok Pesantren DDI Pattojo di Kabupaten Soppeng (1947-2018). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 82-94.
- dedihumas.bnn.go.id. (2019). BNN BENTENGI PEKERJA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA. Retrieved from

- <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2019/10/16/2569/bnn-bentengi-pekerja-dari-penyalahgunaan-narkoba>
- Fokusmedia, T. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fokusmedia: Bandung.
- Herdiani, E. (2016). METODE SEJARAH DALAM PENELITIAN TARI. *MAKALANGAN*, 3(2).
- Hutauruk, A. F., & Adelina, D. R. (2016). Kota Maksom: dalam Lintas Sejarah 1905-1946. *Jurnal Criksetra*, 5(10), 130–138.
- Jaffe, J. (1995). *Encyclopedia of drugs and alcohol* (Vol. 1). Macmillan Pub Co.
- Moh. Taufik Makarao, dan Suhasril, M. Z. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta.: Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muryanta, A. (2017). *Narkoba dan Dampaknya Terhadap Pengguna*. Artikel diakses tanggal.
- Nordegren, T. (2002). *The AZ encyclopedia of alcohol and drug abuse*. Universal-Publishers.
- Orlindriani, S. (2019). *Upaya Edukatif Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Puslitdatin.bnn.go.id. (2020). Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
- Salmi, A. (1985). *Eksistensi hukuman mati*. Aksara Persada Press.
- www.idntimes.com. (2020). *Berhasil Ungkap Kasus 6,9 Ton Narkoba, Kapolri: 27 Juta Orang Selamat*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/polri-berhasil-selamatkan-27-juta-orang-kasus-narkoba-sabu?q=Narkoba>